



PUTUSAN

Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS bin (alm.) SUTA;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 30 (tiga puluh) tahun/12 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Agus Sofyan, S.H. dan kawan, Para Penasihat Hukum pada LBH Sikap Banten, beralamat di Karundang Kolektor, RT 001, RW 005, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Penetapan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg.,

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus bin (alm.) Suta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus bin (alm.) Suta selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif buah pisang;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong kain seprei warna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah daster warna oren motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah taplak atau alas tidur warna merah muda motif pelangi;
 - 1 (satu) potong kain batik warna coklat;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan sarung golok warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam nota pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam nota pledoi, yang mana nota pledoi dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atau hukuman seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Nomor PDM-3532/Srg/10/2023, tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pulang ke rumah, tepatnya di Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang setelah berkumpul dan berbincang dengan teman Terdakwa Agus bin (alm.) Suta, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung masuk ke dalam rumah dan beranjak tidur bersama dengan Saksi ████████ selaku istri Terdakwa Agus bin (alm.) Suta dan Anak Korban ████████ di kamar;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta terbangun dan ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat Saksi ████████ dan Anak Korban ████████ tertidur pulas, tiba-tiba Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung terpikirkan untuk menyembelih Anak Korban ████████, sehingga Terdakwa Agus bin (alm.) Suta bergegas turun dari tempat tidur dan mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam tas di dekat baju Anak Korban ████████;
- Bahwa setelah mengambil sebilah goloknya, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta mengarahkan golok ke leher Anak Korban ████████ yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pegang kepala Anak Korban ████████, kemudian Terdakwa langsung menggorok

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Anak Korban [REDACTED] hingga hampir putus;

- Bahwa setelah selesai menggorok leher Anak Korban [REDACTED], Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat banyak darah bercucuran, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung keluar rumah melarikan diri menuju arah sawah sambil menyusuri kebun-kebun warga;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/PD/09/VI/2024/RS Bhayangkara, tanggal 27 Juni 2024, atas pemeriksaan jenazah [REDACTED], memberikan kesimpulan:
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya tenggorokan dan kerongkongan;
 - Patah tulang leher kedua dan keenam serta putusnya pembuluh darah pembuluh darah balik;
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah wajah dan dada;
 - Tampak jaringan di bawah kulit dan organ pucat;
 - Sebab mati perdarahan hebat akibat luka bacok di leher;
 - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor B/1130/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024, terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan Agus bin (alm.) Suta tidak didapatkan mengalami gangguan jiwa berat, tetapi mempunyai taraf kecerdasan Grade IV dengan riwayat pakai Napza;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan ia mempunyai kecerdasan pada taraf *Grade IV* artinya mempunyai kemampuan kecerdasan satu tingkat di bawah rata-rata orang pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB, ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pulang ke rumah, tepatnya di

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg



Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang setelah berkumpul dan berbincang dengan teman Terdakwa Agus bin (alm.) Suta, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung masuk ke dalam rumah dan beranjak tidur bersama dengan Saksi [REDACTED] selaku istri Terdakwa Agus bin (alm.) Suta dan Anak Korban [REDACTED] di kamar;

- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta terbangun dan ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat Saksi [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] tertidur pulas, tiba-tiba Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung terpikirkan untuk menyembelih Anak Korban [REDACTED], sehingga Terdakwa Agus bin (alm.) Suta bergegas turun dari tempat tidur dan mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam tas di dekat baju Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa setelah mengambil sebilah goloknya, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta mengarahkan golok ke leher Anak Korban [REDACTED] yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pegang kepala Anak Korban [REDACTED], kemudian Terdakwa langsung menggorok leher Anak Korban [REDACTED] hingga hampir putus;
- Bahwa setelah selesai menggorok leher Anak Korban [REDACTED], Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat banyak darah bercucuran, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung keluar rumah melarikan diri menuju arah sawah sambil menyusuri kebun-kebun warga;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/PD/09/VI/2024/RS Bhayangkara, tanggal 27 Juni 2024, atas pemeriksaan jenazah [REDACTED], memberikan kesimpulan:
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya tenggorokan dan kerongkongan;
 - Patah tulang leher kedua dan keenam serta putusnya pembuluh darah pembuluh darah balik;
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah wajah dan dada;
 - Tampak jaringan di bawah kulit dan organ pucat;
 - Sebab mati perdarahan hebat akibat luka bacok di leher;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor B/1130/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024 terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan Agus bin (alm.) Suta tidak didapatkan mengalami gangguan jiwa berat, tetapi mempunyai taraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan *Grade IV* dengan riwayat pakai Napza;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan ia mempunyai kecerdasan pada taraf *Grade IV*, artinya mempunyai kemampuan kecerdasan satu tingkat di bawah rata-rata orang pada umumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A t a u

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa, tepatnya di Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira jam 01.00 WIB ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pulang ke rumah, tepatnya di Kampung Cibarugbug, RT 07, RW 04, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang setelah berkumpul dan berbincang dengan teman Terdakwa Agus bin (alm.) Suta, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung masuk ke dalam rumah dan beranjak tidur bersama dengan Saksi ████████ selaku istri Terdakwa Agus bin (alm.) Suta dan Anak Korban ████████ di kamar;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta terbangun dan ketika Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat Saksi ████████ dan Anak Korban ████████ tertidur pulas, tiba-tiba Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung terpikirkan untuk menyembelih Anak Korban ████████, sehingga Terdakwa Agus bin (alm.) Suta bergegas turun dari tempat tidur dan mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam tas di dekat baju Anak Korban ████████;
- Bahwa setelah mengambil sebilah goloknya, Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung mencabut golok tersebut dari serangkanya, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta mengarahkan golok ke leher Anak Korban ████████ yang sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta pegang kepala Anak Korban ████████, kemudian Terdakwa langsung menggorok

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher Anak Korban [REDACTED] hingga hampir putus;

- Bahwa setelah selesai menggorok leher Anak Korban [REDACTED], Terdakwa Agus bin (alm.) Suta melihat banyak darah bercucuran, kemudian Terdakwa Agus bin (alm.) Suta langsung keluar rumah melarikan diri menuju arah sawah sambil menyusuri kebun-kebun warga;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/PD/09/VI/2024/RS Bhayangkara, tanggal 27 Juni 2024, atas pemeriksaan jenazah [REDACTED] memberikan kesimpulan:
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher yang mengakibatkan terputusnya tenggorokan dan kerongkongan;
 - Patah tulang leher kedua dan keenam serta putusnya pembuluh darah pembuluh darah balik;
 - Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah wajah dan dada;
 - Tampak jaringan di bawah kulit dan organ pucat;
 - Sebab mati perdarahan hebat akibat luka bacok di leher;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor B/1130/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024 terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan Agus bin (alm.) Suta tidak didapatkan mengalami gangguan jiwa berat, tetapi mempunyai taraf kecerdasan *Grade IV* dengan riwayat pakai Napza;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap Agus bin (alm.) Suta memberikan kesimpulan ia mempunyai kecerdasan pada taraf *Grade IV*, artinya mempunyai kemampuan kecerdasan satu tingkat di bawah rata-rata orang pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604273112150006 yang menerangkan Anak Korban [REDACTED] lahir di Serang, tanggal 26 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara elektronik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah dan tidak mengundurkan diri serta bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, yaitu anak Saksi sudah dibunuh;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban terjadi pada tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah kediaman Saksi yang terletak di Kp. Cibarugbug, RT 007, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa suami Saksi (*i.c.* Terdakwa) yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi (*i.c.* Korban) setelah terjadinya kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi sedang tidur, Saksi terbangun karena muka Saksi terkena percikan darah, lalu Saksi berteriak karena kaget melihat Korban;
- Bahwa Korban tidur bersama dengan Saksi dan Terdakwa. Saksi, anak Saksi dan Terdakwa tidur seranjang;
- Bahwa keadaan remang-remang pada waktu Saksi melihat darah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kondisi Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu Saksi terbangun, kondisi Korban sudah mengalami luka di leher;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban. Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tidak curiga dengan siapa pun;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan █████ yang memberitahukan bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) jam setelah kejadian, Terdakwa ditemukan;
- Bahwa pada waktu Korban dibawa ke Puskesmas, Korban sudah dalam keadaan wafat;

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Puskesmas, belum ada pelaku yang Saksi curigai;
- Bahwa di kamar Saksi yang menjadi tempat kejadian pembunuhan tersebut, tidak ada alat yang tertinggal;
- Bahwa sebelum kejadian, golok memang sering terlihat di ransel milik Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan dan membawa golok tersebut di dalam ranselnya adalah untuk dibawa saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah menikah selama ± 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa di waktu (malam) kejadian tersebut, pukul 03.00 WIB sudah mulai tidur;
- Bahwa tidak ada orang lain pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa anak Saksi yang lain tidur sendiri;
- Bahwa dari sore, memang Saksi tidak bisa tidur, kemudian Saksi tidur pukul 03.00 WIB dan ada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi terbangun, Terdakwa sudah tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada suara atau teriakan dari Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tempramen;
- Bahwa Terdakwa bergaul seperti biasa saja;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui anak Saksi ditusuk oleh suami Saksi (*i.c.* Terdakwa) waktu Saksi bertemu Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa awalnya pada waktu Saksi tidur bersama dengan Korban, pada pukul 04.00 WIB, Saksi terbangun karena wajah Saksi terkena cairan yang ternyata itu adalah darah yang keluar dari leher anak Saksi;
- Bahwa waktu Saksi terbangun, Saksi melihat anak Saksi sudah berlumuran darah di atas bajunya dan juga di seprei;
- Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong sambil menangis. Tidak lama kemudian, datang Sobri, Buchori dan mertua Saksi, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sobri langsung memeriksa dada anak Saksi tetapi sudah tidak terdengar detak jantungnya, setelah itu Saksi langsung membawa anak Saksi (*i.c.* Korban) ke Puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut. Saksi tidak melihat pada saat kejadian, karena

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang tidur, tetapi Saksi mengetahui bahwa suami Saksi (*i.c.* Terdakwa) yang melakukannya dengan cara menggorok leher anak Saksi menggunakan golok;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024, pukul 19.00 WIB, Saksi melihat golok Terdakwa berada di dalam ranselnya di samping lemari, tetapi setelah kejadian tersebut, Saksi tidak melihat golok tersebut lagi;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka robekan di leher anak Saksi dan baju anak Saksi sudah berlumuran darah;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam kamar rumah Saksi, di Kp. Cibarugbug, RT 007, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada Korban, karena Saksi sedang tidur di samping anak Saksi, kemudian Saksi terbangun karena wajah Saksi terkena cairan yang ternyata darah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, karena Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah dan tidak mengundurkan diri serta bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Korban yang mana pada waktu itu kondisi Korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Penyidikan poin 6 yang menyatakan: "Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik dikarenakan Terlapor ingin mempunyai kekayaan dan memperbaiki ekonomi keluarga namun dengan cara yang salah seperti mendatangi dan memperdalam ilmu-ilmu agama di tempat yang tidak saya ketahui" adalah bukan keterangan Saksi, tetapi Saksi memang

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg



- pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa sebelum kejadian, golok sering terlihat di ransel milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan membawa golok tersebut di dalam ranselnya untuk dibawa saja;
 - Bahwa Saksi melakukan takbiran di masjid, lalu Saksi pulang dan tidur pada pukul 00.00 WIB atau pukul 12.00 malam;
 - Bahwa ukuran rumah yang ditinggali Terdakwa berukuran 6 x 9 meter;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidur di kamar;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara apa pun dari kamar Terdakwa, hingga akhirnya terdengar ibu Korban berteriak-teriak;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah berbincang-bincang tentang cari kekayaan;
 - Bahwa Saksi berpendapat bahwa Terdakwa secara mencari kekayaan hanya merupakan asumsi Saksi, yakni Terdakwa cari kekayaan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang tidak diketahui;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang telah menjadi korban adalah seorang anak bernama ██████ yang merupakan keponakan Saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Agus bin (alm.) Suta yang merupakan kakak kandung Saksi sekaligus ayah Korban;
 - Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang tidur di ruang tamu, pada pukul 04.00 WIB, Saksi mendengar ibu Korban berteriak meminta tolong sembari menangis, kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar Korban bersama dengan ██████ sambil melihat Terdakwa sedang tertunduk di ruang tamu. Sesampainya di dalam kamar, Saksi melihat Korban dan ibu Korban berlumuran darah yang sedang memeluk Korban. Kemudian Saksi melihat ada luka di leher Korban dan ketika Saksi pegang dada Korban, ternyata sudah tidak berdetak. Setelah itu Saksi mencari keberadaan Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan karena Saksi tidak ada di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengetahui senjata tajam milik Terdakwa yang digunakan untuk melukai Korban;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka robekan di leher Korban dan ketika Saksi pegang dada Korban, ternyata sudah tidak berdetak;
 - Bahwa Saksi melihat Korban setelah kejadian berada di kasur dengan



keadaan Korban posisi terlentang;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam rumah yang terletak di Kp. Cibarugbug, RT 007, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kejadian tersebut, hanya Saksi melihat Korban dan ibu Korban sudah berlumuran darah di bajunya. Kemudian Saksi melihat ada luka robekan di leher Korban dan ketika Saksi pegang dada Korban, ternyata sudah tidak berdetak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. [REDACTED], di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah dan tidak mengundurkan diri serta bersedia untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang anak bernama [REDACTED] yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini, yaitu Terdakwa Agus bin (alm.) Suta yang merupakan adik kandung Saksi sekaligus ayah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, tetapi Saksi melihat Korban dan ibu Korban sudah berlumuran darah di bajunya dan Saksi melihat adanya luka robekan di leher Korban;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang tidur, pada pukul 04.00 WIB, ada yang menggedor rumah Saksi dan menjelaskan keadaan yang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi langsung lari ke rumah Korban dan melihat istri Terdakwa sudah berlumuran darah di bajunya. Saksi melihat ternyata yang digorok adalah anak Terdakwa, yakni korban bernama [REDACTED];



- Bahwa kemudian Saksi menggendong Korban untuk dibawa ke Puskesmas Ciomas. Pada waktu di Puskesmas langsung diperiksa dan ternyata Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat tidur dibangunkan, katanya Korban dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung lari. Pada waktu Saksi sampai di rumah Korban, Saksi masuk kamar dan sudah ada Saksi Herawati dan Saksi Sobri, yang mana Saksi [REDACTED] sedang posisi diam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut terhadap Korban;
- Bahwa Saksi melihat bahwa adanya luka robekan di leher Korban;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Ciburugbug, RT 007, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kejadian tersebut, hanya Saksi melihat Korban dan ibu Korban sudah berlumuran darah di bajunya. Kemudian Saksi melihat ada luka robekan di leher Korban dan ketika Saksi pegang dada Korban, ternyata sudah tidak berdetak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** bernama **Sake Pramawisakti, P.Si. (Psikolog)** yang di bawah sumpah di persidangan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada sekira Juni 2024;
- Bahwa tidak terdapat gangguan kejiwaan pada Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara kurang lebih selama 1 (satu) jam dan melakukan beberapa tes terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa memiliki kecerdasan *Grade IV* atau dikatakan satu tingkat di bawah kecerdasan orang lain;
- Bahwa mengacu dari hasil ilmu yang Ahli miliki, Terdakwa memiliki sifat yang cenderung terbuka, sensitif, dan bisa langsung bereaksi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menderita gangguan kejiwaan adalah dengan



kriteria sebagai berikut:

- Pengakuan tentang dirinya sendiri (Ilusi);
- Halusinasi (Penglihatan);
- Tidak nyambung;
- *Flat of Idea* (kurangnya ide);
- Disorientasi;
- Disorganisasi;

Dalam keterangan yang Terdakwa berikan, tidak adanya gejala-gejala tersebut;

- Bahwa kalau untuk kejiwaan, Terdakwa tidak mengalami 6 (enam) poin yang telah Ahli jelaskan tersebut;
- Bahwa dalam konteks gangguan kejiwaan, Terdakwa masih menyadari apa yang dilakukan olehnya, tetapi keterpaksaan tidak melawan wahana dan halusinasi;
- Bahwa untuk Terdakwa, sudah jelas tentang masalah kejiwaannya dan masalah bisa berpikir konsekuensinya;
- Bahwa mengenai masalah perbedaan antara gangguan kejiwaan dengan masalah kejiwaan adalah sebagai berikut:
 - Untuk masalah kejiwaan: *defense mecahism*;
 - Gangguan jiwa: tergantung wahana dan halusinasi, ada juga rasa takut, untuk Terdakwa adanya gangguan, jika sudah memburuk merasa masa bodo;
- Bahwa Terdakwa memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, memasuki *Grade 4*;
- Bahwa Ahli melakukan beberapa pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara, yaitu:
 - Soal yang dikerjakan untuk Terdakwa dengan maksud untuk mengetahui tingkat kecedasan Terdakwa;
 - Tes grafis unntuk mengetahui kepribadian Terdakwa;
 - Menjalankan *Standard Test Progressive Matrices*;
 - Melakukan tes seperti menggambar pohon dan orang;
- Bahwa Terdakwa didiagnosa masalah kejiwaan berdasarkan tes dan wawancara;
- Bahwa tidak ada hasil terkait masalah penyakit mengenai apakah Terdakwa mengidap penyakit tertentu;
- Bahwa tidak ada gangguan kejiwaan, adanya masalah kejiwaan pada Terdakwa saat dari hasil tes dan wawancara akhir;
- Bahwa hasil *IQ* yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui *border line*



mendapatkan hasil tingkat 5 (lima) atau diartikan idiot;

- Bahwa orang normal berada di *Grade* 3, tetapi Terdakwa berada di *Grade* 4; Menimbang bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Terdakwa yang menjadi Korban dari dugaan tindak pidana pembunuhan, yaitu seorang anak bernama ██████████;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan dalam perkara ini terjadi pada 18 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Cibarugbug, RT 007, RW 004, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa tidur di kamar bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terbangun, kemudian Terdakwa mengambil golok;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban, Terdakwa antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba golok sudah ada di leher Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa jalan seperti ada yang membawa;
- Bahwa setelah Terdakwa menghabisi nyawa anak Terdakwa, pada saat Terdakwa keluar rumah, ada kasur hitam;
- Bahwa Terdakwa belajar ilmu selama ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa belajar ilmu adalah untuk dunia akhirat;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar di tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam BA Penyidikan;
- Bahwa kronologisnya, yaitu saat Terdakwa sedang mengobrol dengan teman Terdakwa di rumah, kemudian karena Terdakwa merasa ngantuk, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa masuk ke kamar menyusul anak dan istri Terdakwa yang sedang tidur. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat anak dan istri Terdakwa sedang tidur pulas, tiba-tiba terpikirkan untuk menyembelih anak Terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil golok yang Terdakwa simpan di dalam tas dekat baju anak Terdakwa;
- Bahwa setelah golok sudah Terdakwa pegang, langsung Terdakwa cabut dari serangka, lalu Terdakwa arahkan ke leher anak Terdakwa yang sedang tertidur dan langsung Terdakwa pegang kepalanya dan Terdakwa gorok leher anak Terdakwa tersebut hingga hampir putus;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa gorok, Terdakwa langsung melihat darah bercucuran dan Terdakwa langsung keluar rumah dan berjalan ke arah



sawah sambil menyusuri kebun-kebun warga;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggorok leher anak Terdakwa hingga sampai putus dengan menggunakan golok kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa pun, tetapi tiba-tiba ingin menyembelih anak Terdakwa dan Terdakwa melihat anak Terdakwa tiba-tiba membesar dan mengecil dan Terdakwa juga belajar tafakur serta mengamalkan ayat-ayat dan doa secara otodidak (tidak ada gurunya);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Terdakwa bisa begitu;
 - Bahwa anak menggoda dan menghampiri, setelah itu golok sudah berada di leher dan anak Terdakwa berdarah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Gunung Sari tepatnya di kebun karet, lalu setelah itu Terdakwa dibawa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal kenapa sampai melakukan hal tersebut;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekira pukul 03.00 WIB (pagi hari);
 - Bahwa golok tersebut kepunyaan Terdakwa, disimpan di tempat baju;
 - Bahwa di kamar ada istri dan anak Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, golok Terdakwa simpan di sawah setelah Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa mengobrol dengan teman di halaman rumah dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 00.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa lupa apa yang Terdakwa obrolkan dengan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah pukul 00.30 WIB, lalu Terdakwa tidur dengan anak dan istri Terdakwa dan Terdakwa terbangun untuk mengambil golok di tempat baju;
 - Bahwa golok tersebut adalah simpanan Terdakwa, sudah lama disimpan di tempat baju;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kebun karet, lalu Terdakwa mengajak polisi ke tempat Terdakwa menyimpan golok tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa mendengar bisikan-bisikan sehingga Terdakwa menggorok leher anak Terdakwa. adanya bisikan yang didengar Terdakwa bilang kalau untuk menggorok leher anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa seperti ada yang mengatakan untuk gorok leher anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif Hello Kitty;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif buah pisang;
- 1 (satu) buah bantal warna biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong kain seprei warna coklat motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau motif garis-garis;
- 1 (satu) buah daster warna oren motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah taplak atau alas tidur warna merah muda motif pelangi;
- 1 (satu) potong kain batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah bantal warna biru motif Doraemon;
- 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan sarung golok warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Nomor PDM-3532/Srg/10/2023, tanggal 1 Oktober 2024 dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Agus bin (alm.) Suta dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa [REDACTED], yang merupakan istri Terdakwa dan ibu dari Korban (*i.c.* [REDACTED]/Anak Korban), memberikan keterangan mendalam mengenai peristiwa yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa pada tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 04.00 WIB, ia terbangun dari tidur setelah wajahnya terkena percikan cairan yang ternyata adalah darah dari anaknya, [REDACTED]. Dalam kondisi remang-remang, ia mendapati anaknya sudah berlumuran darah dengan luka yang menganga di leher. [REDACTED] tidak mendengar suara teriakan korban sebelumnya, karena saat kejadian, korban tidur di antara dirinya dan Terdakwa di atas kasur yang sama;
3. Bahwa setelah kejadian, [REDACTED] tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian dan menyadari bahwa golok yang biasa tersimpan di ransel Terdakwa sudah tidak ada lagi. [REDACTED] menggambarkan golok tersebut memiliki panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan gagang kayu dan sarung berwarna coklat. Hubungan keterangan ini dengan barang bukti sangat jelas: golok yang ditemukan di lokasi lain oleh kepolisian sesuai dengan deskripsi [REDACTED], dan pakaian korban yang berlumuran darah (termasuk baju dengan motif Hello Kitty) menjadi bukti fisik yang mendukung



kesaksiannya. Seprei tempat tidur yang berwarna coklat dengan motif bunga juga sesuai dengan lokasi kejadian yang dijelaskan oleh [REDACTED];

4. Bahwa keterangan Saksi [REDACTED] mengonfirmasi fakta kejadian, yang mana [REDACTED], adik kandung Terdakwa, memberikan keterangan yang menguatkan narasi [REDACTED]. Ia mendengar teriakan [REDACTED] meminta tolong dan segera menuju kamar Korban. Ketika masuk, ia melihat Korban dalam posisi terlentang dengan leher robek dan darah mengalir deras, sementara [REDACTED] tampak dalam kondisi terkejut dan penuh darah di bajunya. [REDACTED] sempat memeriksa dada korban dan memastikan bahwa korban sudah tidak bernapas. Setelah itu, [REDACTED] mencari keberadaan Terdakwa namun mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
5. Bahwa keterangan [REDACTED] terkait posisi korban yang terlentang, luka di leher, dan kondisi berlumuran darah diperkuat oleh barang bukti seperti kain sarung, seprei, baju korban, serta darah yang ditemukan di lokasi kejadian. Selain itu, [REDACTED] juga mengetahui bahwa golok yang biasa dibawa oleh Terdakwa sering disimpan di ransel, konsisten dengan keterangan [REDACTED] mengenai hilangnya golok setelah kejadian;
6. Bahwa keterangan Saksi [REDACTED] merupakan penghubung konfirmasi kejadian, yang mana [REDACTED], kakak kandung Terdakwa, menambahkan konteks kejadian melalui kesaksiannya. Ia dibangunkan oleh seseorang yang mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumah Terdakwa. Ketika tiba di lokasi, [REDACTED] melihat [REDACTED] memeluk tubuh korban yang sudah tidak bernyawa. [REDACTED] juga menggendong korban dan membawanya ke Puskesmas Ciomas, tempat korban dinyatakan telah meninggal dunia;
7. Bahwa [REDACTED] mengamati adanya luka robek di leher korban dan kondisi darah yang bercucuran. Meskipun tidak menyaksikan langsung peristiwa pembunuhan, kesaksian [REDACTED] menjadi penguat kronologi yang disampaikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], serta terhubung dengan barang bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian;
8. Bahwa Ahli Psikologi, Sake Pramawisakti, memberikan penilaian komprehensif terhadap kondisi psikologis Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan, Ahli menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan, meskipun memiliki tingkat kecerdasan *Grade IV* (di bawah rata-rata, dengan IQ 81-90). Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa mampu memahami konsekuensi dari tindakannya, meskipun ada indikasi kepribadian yang sensitif dan cenderung bereaksi langsung;
9. Bahwa pendapat Ahli relevan untuk menilai kapasitas Terdakwa dalam mengambil keputusan saat kejadian. Meskipun Terdakwa menerangkan



berada dalam kondisi "antara sadar dan tidak sadar," Ahli berpendapat bahwa Terdakwa tetap menyadari tindakannya. Hal ini berarti termasuk ketika mengambil golok, mencabutnya dari sarung, dan mengarahkan ke leher Korban;

10. Bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Ia menjelaskan bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, ia terbangun, melihat anak dan istrinya tidur pulas, dan tiba-tiba terpikirkan untuk menyembelih anaknya. Ia mengambil golok dari ransel, mencabutnya dari sarung, memegang kepala anaknya, dan menggorok leher korban hingga hampir putus. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri ke arah sawah dan menyembunyikan golok di sana;
11. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut memiliki hubungan langsung dengan barang bukti, yaitu golok yang ditemukan di lokasi lain dan pakaian korban yang berlumuran darah. Barang-barang seperti seprei, bantal, dan alas tidur yang tercemar darah menguatkan narasi Terdakwa mengenai tempat dan cara kejadian. Pengakuan Terdakwa mengenai tindakannya juga konsisten dengan hasil *visum et repertum*, yang mencatat adanya luka bacok di leher yang menyebabkan perdarahan hebat;
12. Bahwa dari seluruh keterangan saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa memiliki hubungan erat dengan barang bukti yang diajukan, seperti:
 - Golok sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang menjadi alat pembunuhan;
 - Pakaian korban yang berlumuran darah sesuai dengan deskripsi Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Seprei, bantal, dan alas tidur yang penuh darah, mencerminkan tempat kejadian yang dijelaskan oleh Para Saksi dan Terdakwa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sebelum Majelis Hakim memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini, dakwaan terhadap terdakwa Agus bin (Alm) Suta diajukan dalam bentuk alternatif, yang mana Terdakwa didakwa dengan tiga pasal yang berbeda. Dakwaan pertama adalah Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, dakwaan kedua Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan biasa, dan dakwaan



ketiga adalah Pasal 80 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah jika korban adalah anak, hanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat diterapkan, ataukah masih memungkinkan penerapan pasal-pasal lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dianalisis dari sudut pandang hukum dengan menggunakan logika yang mendalam dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

Bahwa salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan anak dalam berbagai konteks, termasuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian, merupakan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*). Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 340 dan 338) adalah hukum yang lebih umum, yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan tanpa membedakan siapa korban, apakah dewasa atau anak-anak;

Bahwa oleh karena itu, ketika korban dalam suatu kasus adalah anak, maka Undang-Undang Perlindungan Anak seharusnya menjadi landasan utama yang diterapkan. Hukum ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih bagi anak-anak, yang secara hukum dianggap sebagai kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan ekstra;

Bahwa namun demikian, meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak berlaku sebagai *lex specialis*, ada kemungkinan bahwa pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat diterapkan dalam kasus ini, tergantung pada fakta dan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan dan persidangan. Terdapat beberapa argumen yang memungkinkan penerapan Pasal 340 atau Pasal 338 KUHP meskipun korban adalah anak:

1. Tingkat kejahatan yang lebih berat

Bahwa Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pasal ini memberikan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 80 ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang ancamannya lebih rendah;

2. Dominasi unsur perencanaan atau kesengajaan

Bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur pembunuhan berencana, dapat diterima jika selama pemeriksaan



ditemukan bahwa perbuatan Terdakwa memang direncanakan sebelumnya. Dalam kasus ini, Terdakwa dengan sengaja merencanakan untuk membunuh korban, bahkan memilih golok sebagai alat untuk melakukan tindakannya. Jika unsur perencanaan ini terbukti kuat, maka Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dijadikan dasar dakwaan, meskipun korban adalah seorang anak. Dalam hal ini, hukum pidana umum tetap bisa diterapkan karena fokusnya pada niat dan perencanaan untuk melakukan pembunuhan;

3. Hakim memiliki wewenang untuk memilih pasal

Bahwa selain itu, adanya dakwaan alternatif memberikan ruang bagi hakim untuk memilih pasal mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika hakim menemukan bahwa tindak pidana yang dilakukan lebih tepat jika dikenakan dengan Pasal 340 atau 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hakim berhak untuk menjatuhkan vonis berdasarkan pasal tersebut. Hal ini memberikan fleksibilitas hukum dalam menilai kasus yang lebih kompleks;

4. Bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hukum yang lebih khusus dalam melindungi anak, penerapan pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dimungkinkan tergantung pada fakta yang ada dalam kasus tersebut. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menekankan bahwa hukum yang lebih khusus seharusnya lebih diutamakan, namun penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sepenuhnya tertutup jika unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut lebih dominan dan memberikan konsekuensi hukuman yang lebih berat. Oleh karena itu, Hakim dalam hal ini harus bijak dalam memilih pasal yang paling sesuai, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, khususnya bagi Korban yang merupakan anak-anak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal kompleks dalam perbuatan Terdakwa yang meliputi unsur perencanaan, yakni tindakan Terdakwa yang menunjukkan adanya niat yang dipikirkan sebelum perbuatan dilakukan, meskipun jangka waktu perencanaannya singkat, kemudian unsur tingkat kesengajaan yang tinggi, yakni perbuatan Terdakwa tidak hanya disengaja, tetapi juga dilakukan dengan cara yang kejam, yakni menggorok leher korban yang masih anak-anak (usia ± 3 tahun) hingga hampir putus, dan juga dengan mempertimbangkan rasa keadilan, di mana ancaman hukuman maksimal dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pidana mati atau penjara seumur hidup) mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, khususnya terhadap korban yang rentan, maka Majelis Hakim memilih langsung



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur "barang siapa" memiliki makna mendalam yang berfungsi untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Secara yuridis, unsur ini merujuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan menjadi awal dari analisis dalam menilai keterpenuhan unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Bahwa unsur "barang siapa" menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, usia, atau status, dapat menjadi pelaku tindak pidana. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang subjek hukum yang bertanggung jawab. Pertama, individu tersebut harus cakap hukum, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan. Kedua, perbuatannya harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan bukan karena paksaan mutlak yang menghilangkan kehendak bebas;

Bahwa unsur ini juga menegaskan sifat universal dari hukum pidana, di mana setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya, dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain...", unsur "barang siapa" di sini mencakup siapa saja yang melakukan perbuatan pembunuhan, selama unsur kesengajaan terbukti. Demikian pula dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain...", unsur ini memberikan ruang lingkup yang luas kepada penegak hukum untuk mengidentifikasi pelaku, tanpa membatasi berdasarkan status tertentu;

Bahwa namun dalam penerapannya, unsur "barang siapa" tidak bersifat mutlak. Terdapat batasan-batasan tertentu yang diatur oleh



hukum. Sebagai contoh, anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, meskipun dapat melakukan tindak pidana, tunduk pada pengaturan yang berbeda melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dalam kasus lain, badan hukum atau korporasi juga dapat dianggap sebagai subjek hukum dalam pengertian "barang siapa," terutama dalam tindak pidana korupsi, ekonomi, atau lingkungan;

Bahwa pada akhirnya, unsur "barang siapa" bukan hanya menyebut pelaku tindak pidana secara formal, tetapi juga menjadi alat untuk menguji apakah seseorang atau entitas tertentu memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara pidana. Dalam praktik hukum, unsur ini menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi pelaku, memastikan keadilan ditegakkan, dan memberikan kepastian bahwa tidak ada pelaku tindak pidana yang dapat menghindar dari tanggung jawab hukum selama unsur pidana terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai subjek untuk bertanggung jawab terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Register Nomor PDM-3532/Srg/10/2023, tanggal 1 Oktober 2024 adalah seorang manusia bernama Agus bin (alm.) Suta dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya. Dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Namun demikian, ditemukan fakta di persidangan bahwa Terdakwa menurut pendapat Ahli yang memeriksa psikologi Terdakwa berada pada kecerdasan Grade IV. Karena hal tersebut sangat berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab Terdakwa, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelusuran jurnal akademis medis yang Majelis Hakim lakukan, Majelis Hakim mendapatkan pengetahuan bahwa kecerdasan dalam Grade IV (*definitely below average in intellectual capacity*, IQ 81-90) tidak sama dengan kategori idiot dengan penjelasan lengkap sebagai berikut:

1. Klasifikasi IQ menurut psikologi

Menurut standar klasifikasi IQ, berikut adalah kategori umum kecerdasan:



- 130 ke atas: Sangat cerdas atau gifted.
- 120–129: Cerdas di atas rata-rata.
- 110–119: Cerdas rata-rata tinggi.
- 90–109: Rata-rata.
- 80–89: Di bawah rata-rata (Grade IV dalam konteks ini masuk ke kategori ini).
- 70–79: Batasan rendah (*borderline intellectual functioning*);
- Di bawah 70: Disabilitas intelektual, yang terbagi lagi menjadi:
 - 50–69: *Mild intellectual disability* (dulu disebut *moron*, namun istilah ini tidak lagi digunakan).
 - 35–49: *Moderate intellectual disability*;
 - Di bawah 35: *Severe* atau *profound intellectual disability* (kadang diistilahkan sebagai idiot, tetapi istilah ini sudah dianggap tidak etis dalam dunia medis dan psikologi modern);

2. Makna Grade IV (IQ 81-90)

Orang dengan IQ 81–90 berada dalam kategori di bawah rata-rata, tetapi masih dalam rentang kecerdasan normal. Mereka mungkin mengalami:

- Kesulitan dalam tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan analitis tinggi.
- Kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan individu dengan IQ rata-rata atau di atas rata-rata.
- Keterbatasan dalam memahami konsep yang kompleks.

Namun, mereka tetap mampu menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri, membuat keputusan, dan memahami konsekuensi tindakan mereka, khususnya jika mereka mendapatkan pendidikan dan dukungan yang memadai;

3. Idiot dalam konteks medis lama

Istilah "idiot" digunakan dalam konteks medis pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 untuk merujuk pada tingkat disabilitas intelektual yang paling parah (IQ di bawah 35). Istilah ini tidak lagi digunakan secara profesional karena dianggap menghina dan digantikan dengan istilah "*severe intellectual disability*";

4. Kesimpulan

Grade IV (IQ 81-90) bukanlah kategori idiot. Orang dengan kecerdasan Grade IV hanya berada sedikit di bawah rata-rata dan masih memiliki kapasitas untuk memahami banyak aspek kehidupan, termasuk konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam konteks hukum,



individu dengan IQ dalam rentang ini tetap dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan mereka jika tidak ada bukti gangguan kejiwaan atau kapasitas intelektual yang sangat rendah;

Bahwa karena Ahli yang memberikan pendapat dalam perkara ini menerangkan bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan gangguan kejiwaan, maka Terdakwa dalam hal ini dianggap memiliki tanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atau mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Agus bin (alm.) Suta telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya, ██████████, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut diduga terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Cibarugbug, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;

Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, kejadian bermula saat Terdakwa, setelah pulang berkumpul dengan temannya pada malam hari, masuk ke kamar tidur di mana istri dan anaknya sedang tertidur. Sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa terbangun dan melihat istri dan anaknya, ██████████, yang berusia tiga tahun, sedang tidur pulas. Pada saat itu, Terdakwa tiba-tiba terpikirkan untuk menyembelih anaknya. Dengan niat tersebut, Terdakwa bangkit dari tempat tidur, mengambil sebilah golok yang tersimpan di dalam tas dekat baju anaknya, dan mencabut golok dari sarungnya. Tanpa keraguan, Terdakwa memegang kepala anaknya dan menggorok leher korban hingga hampir putus;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melihat darah bercucuran di sekitar tubuh Korban. Terdakwa kemudian melarikan diri dari rumah menuju sawah dan kebun warga, meninggalkan keluarganya dalam keadaan penuh keterkejutan;

Bahwa *visum* yang dilakukan terhadap jenazah korban memberikan



kesimpulan bahwa penyebab kematian adalah perdarahan hebat akibat luka bacok di leher. Luka tersebut juga menyebabkan tenggorokan dan kerongkongan terputus, patahnya tulang leher kedua dan keenam, serta putusanya pembuluh darah balik. Selain itu, ditemukan luka lecet pada wajah dan dada korban akibat kekerasan tumpul;

Bahwa hasil pemeriksaan psikiatris menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa. Meskipun kecerdasan Terdakwa berada pada taraf Grade IV atau di bawah rata-rata, ia tetap mampu memahami tindakan dan konsekuensinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Bahwa dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, frasa "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" mencakup tiga unsur utama yang saling berkaitan, yaitu kesengajaan, perencanaan sebelumnya, dan perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang. Setiap unsur ini memiliki makna yuridis yang mendalam dan harus dibuktikan secara jelas dalam suatu proses peradilan;

Bahwa unsur pertama, "dengan sengaja," menekankan adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan tindakan yang secara hukum dilarang, dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa seseorang. Kesengajaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara tidak sengaja atau akibat kelalaian, melainkan merupakan perbuatan yang direncanakan dan dipahami konsekuensinya oleh pelaku. Dalam hal ini, pelaku memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang dilakukannya, termasuk memahami bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian korban. Unsur ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak bertindak di bawah paksaan mutlak atau dalam keadaan kehilangan kontrol total terhadap tindakannya;

Bahwa unsur kedua, "dengan rencana terlebih dahulu," menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan setelah adanya pemikiran matang dan persiapan yang disengaja oleh pelaku. Rencana dalam konteks ini tidak selalu berarti membutuhkan waktu yang lama, tetapi harus ada jeda waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan, sehingga memungkinkan pelaku untuk mempertimbangkan ulang perbuatannya. Perencanaan ini dapat terlihat dari langkah-langkah yang diambil pelaku sebelum kejadian, seperti menyiapkan alat, memilih waktu dan tempat, atau memanfaatkan situasi tertentu untuk memastikan keberhasilan tindakannya. Penting pula



bahwa rencana ini dibuat dalam kondisi pikiran yang tenang dan tidak berada di bawah pengaruh emosi sesaat, sehingga tindakan pelaku benar-benar menunjukkan adanya kehendak yang terukur;

Bahwa unsur ketiga, "merampas nyawa orang lain," mengacu pada tindakan yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam konteks ini, korban harus terbukti sebagai manusia yang hidup pada saat perbuatan dilakukan, dan kematiannya harus merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku. Unsur ini menunjukkan perlindungan hukum atas hak hidup setiap manusia, yang secara hukum tidak boleh dirampas oleh siapa pun tanpa alasan yang sah. Untuk membuktikan unsur ini, biasanya diperlukan bukti medis berupa *visum* yang menunjukkan penyebab kematian korban, serta keterangan saksi yang dapat menghubungkan tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan;

Bahwa secara keseluruhan, frasa "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" menggambarkan tingkat keseriusan dan kejahatan yang direncanakan. Kesengajaan menunjukkan niat pelaku, perencanaan menegaskan adanya tindakan yang terukur dan dipersiapkan sebelumnya, sementara perampasan nyawa mengacu pada dampak nyata dari perbuatan tersebut. Dalam penerapan hukum, pembuktian setiap unsur ini menjadi krusial untuk memastikan keadilan ditegakkan, baik bagi korban maupun masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut;

Bahwa unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa anasir unsur pertama, "dengan sengaja," merujuk pada adanya niat dan kehendak Terdakwa untuk melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Dalam perkara ini, kesengajaan Terdakwa terbukti dari tindakan sadar dan terencana yang dimulai saat Terdakwa bangun dari tidurnya sekitar pukul 03.00 WIB pada 18 Juni 2024. Terdakwa melihat anaknya, [REDACTED], sedang tidur pulas bersama istrinya. Pada saat itu, Terdakwa memutuskan untuk mengambil golok dari tas yang disimpan di kamar, mencabut golok tersebut dari sarungnya, dan menggorok leher korban. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan adanya kesadaran penuh, tetapi juga keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia tiba-tiba terpikirkan untuk menyembelih anaknya



mempertegas bahwa niat tersebut muncul secara nyata dan bukan hasil dari dorongan spontan atau kehilangan kendali;

Bahwa anasir unsur kedua, "dengan rencana terlebih dahulu," menuntut adanya proses perencanaan yang mendahului pelaksanaan tindak pidana. Dalam hal ini, perencanaan Terdakwa terbukti dari serangkaian tindakan yang disengaja dan tidak dilakukan secara impulsif. Terdakwa memiliki waktu untuk berpikir ulang, namun tetap melanjutkan tindakannya dengan mengambil golok yang telah disiapkan, mencabutnya dari sarung, dan memastikan bahwa Korban tidak dapat melawan dalam keadaan tertidur. Waktu yang tersedia antara munculnya niat dan pelaksanaan tindakan memberikan jeda bagi Terdakwa untuk mempertimbangkan tindakannya. Fakta bahwa Terdakwa menyimpan golok di dalam tas dan mencabutnya sebelum melaksanakan pembunuhan menunjukkan adanya langkah persiapan yang terukur. Majelis Hakim menilai bahwa rencana ini tidak harus dirancang dalam waktu yang lama, tetapi cukup menunjukkan adanya kehendak yang terukur dan disengaja;

Bahwa dengan lebih detail, anasir unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dapat diuraikan sebagai berikut pertimbangannya:

Fakta yang Terungkap di Persidangan:

1. Terdakwa terbangun sekitar pukul 03.00 WIB, melihat anaknya (korban) dan istrinya sedang tidur pulas. Pada saat itu, terdakwa mengaku "tiba-tiba terpikirkan" untuk menyembelih anaknya;
2. Terdakwa turun dari tempat tidur, mengambil golok yang disimpan di dalam tas, mencabutnya dari sarung, lalu dengan tenang dan terencana mengarahkan golok ke leher korban sebelum memegang kepala korban dan menggoroknya hingga hampir putus;
3. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melihat darah bercucuran dan melarikan diri ke sawah sambil menyembunyikan golok di lokasi lain;

Analisis Yuridis:

Bahwa anasir unsur "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan konsekuensi tindakannya sebelum melaksanakan perbuatan pidana. Dalam doktrin hukum pidana, perencanaan tidak selalu harus dilakukan dalam waktu yang lama, tetapi harus ada jeda waktu yang cukup untuk menunjukkan kehendak sadar yang terukur;



Bahwa pada kasus ini, meskipun perencanaan Terdakwa berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, tindakan Terdakwa menunjukkan:

1. Adanya kesadaran dan langkah terukur:

Terdakwa mengambil golok dari tempat penyimpanan di tas, mencabutnya dari sarung, dan memastikan korban tidak dapat melawan dengan posisi tidur pulas. Langkah-langkah ini mencerminkan perencanaan dan kehendak yang terukur, bukan tindakan impulsif;

2. Tidak ada dorongan emosional sesaat:

Fakta menunjukkan bahwa terdakwa tidak berada dalam kondisi emosi tinggi atau provokasi. Tindakan "terpikirkan" untuk membunuh dan kemudian melaksanakan dengan langkah-langkah berurutan menunjukkan unsur kehendak yang matang dalam konteks yuridis;

3. Hubungan dengan prinsip *lex talionis*:

Tingkat hukuman harus mencerminkan tingkat kesalahan (*culpability*) pelaku. Perencanaan singkat tetap mencerminkan tingkat kesalahan yang signifikan jika disertai dengan tindakan sadar dan terukur;

Bahwa terkait dengan anasir unsur "perencanaan" yang sangat berhubungan dengan kemampuan berpikir Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut:

Fakta yang Terungkap di Persidangan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, terdakwa memiliki kecerdasan Grade IV (IQ 81-90), yang berada di bawah rata-rata, tetapi masih dalam kategori normal rendah;

2. Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa tetap mampu memahami konsekuensi tindakannya, meskipun mungkin memiliki keterbatasan dalam tugas-tugas yang membutuhkan analisis kompleks;

3. Tidak ditemukan gangguan kejiwaan berat pada Terdakwa. Namun, terdapat riwayat penggunaan Napza yang dapat memengaruhi kondisi psikologisnya;

Analisis Yuridis:

Bahwa dalam teori hukum pidana, kapasitas intelektual pelaku sering dikaitkan dengan kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memiliki kemampuan untuk memahami sifat perbuatannya dan menyadari konsekuensinya;

1. Kemampuan bertanggung jawab:

Bahwa meskipun kecerdasan Terdakwa berada di bawah rata-rata,



Terdakwa tetap mampu:

- Memahami bahwa perbuatannya akan menyebabkan kematian Korban;
- Melakukan serangkaian tindakan yang menunjukkan kesadaran penuh, seperti mengambil golok, mencabut sarungnya, dan menyembunyikan alat kejahatan setelah melarikan diri;

Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berada dalam kondisi yang menghilangkan kapasitas bertanggung jawab secara pidana;

2. Pengaruh Napza:

- Bahwa riwayat penggunaan Napza terdakwa tidak dibuktikan sebagai faktor dominan yang memengaruhi tindakannya pada saat kejadian. Ahli tidak ada menerangkan bahwa Terdakwa berada di bawah pengaruh Napza saat melakukan perbuatan;

3. Hubungan dengan prinsip retributif:

- Bahwa dalam doktrin retributivisme, hukuman dijatuhkan berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, bukan semata-mata kapasitas intelektualnya. Keterbatasan intelektual hanya relevan jika secara langsung menghilangkan kapasitas pelaku untuk memahami tindakannya, yang tidak terjadi dalam kasus ini;

Bahwa dari analisa tersebut disimpulkan bahwa kecerdasan *Grade IV* tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi tanggung jawab pidana Terdakwa. Dalam kasus ini, Terdakwa tetap mampu memahami tindakannya dan konsekuensinya. Fakta bahwa Terdakwa melakukan serangkaian tindakan sadar mendukung kesimpulan bahwa ia memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab secara hukum;

Bahwa terhadap anasir unsur ketiga, "merampas nyawa orang lain," terbukti dari akibat langsung yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa, yakni hilangnya nyawa Korban. *Visum et Repertum* terhadap jenazah korban menunjukkan bahwa kematian disebabkan oleh luka bacok di leher yang mengakibatkan tenggorokan dan kerongkongan terputus, patahnya tulang leher kedua dan keenam, serta perdarahan hebat dengan gambaran dalam benak Majelis Hakim akan kondisi yang korban berdasarkan pemeriksaan medis terhadap jenazah korban, ditemukan bukti kuat bahwa kematian disebabkan oleh kekerasan fisik dengan intensitas tinggi dengan deskripsi ilmiah hasil visum yang menunjukkan bagaimana trauma fisik berkontribusi langsung terhadap kematian korban:



1. Luka akibat kekerasan tajam pada leher
Ditemukan luka bacok pada leher dengan kedalaman signifikan yang mengakibatkan terputusnya tenggorokan dan kerongkongan. Luka ini tidak hanya merusak struktur anatomis utama, tetapi juga menghilangkan kemampuan korban untuk bernapas dan menelan. Kekerasan ini menunjukkan penggunaan alat tajam yang diarahkan secara presisi dan dengan kekuatan besar, yang secara langsung merusak jalur pernapasan atas dan mengakibatkan kematian instan atau dalam waktu singkat;
2. Patah tulang leher kedua dan keenam
Pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya patah tulang pada *cervical vertebrae* kedua (C2) dan keenam (C6), yang merupakan hasil dari trauma tajam yang sangat kuat. Tulang leher ini berfungsi sebagai penyangga penting bagi kepala dan jalur saraf menuju sumsum tulang belakang. Patahnya tulang ini menunjukkan dampak kekuatan yang luar biasa, yang tidak hanya merusak integritas tulang, tetapi juga mengancam fungsi neurologis penting;
3. Putusnya pembuluh darah balik
Luka pada leher juga menyebabkan *ruptur* pada pembuluh darah balik utama, yang memainkan peran penting dalam sirkulasi darah dari tubuh ke jantung. Akibatnya, terjadi pendarahan hebat (*exsanguination*), yang menjadi penyebab utama kematian. Kehilangan darah dalam volume besar secara cepat menyebabkan syok hemoragik, yaitu kegagalan sistem sirkulasi dalam mengantarkan oksigen ke organ-organ vital;
4. Kekerasan tumpul pada wajah dan dada
Ditemukan luka lecet akibat trauma tumpul pada wajah dan dada korban. Trauma ini menunjukkan kemungkinan adanya kontak fisik tambahan yang mencerminkan perjuangan atau tekanan fisik sebelum kematian. Luka lecet ini menunjukkan adanya upaya kontrol atau tekanan terhadap tubuh korban, yang mungkin terjadi sebelum atau bersamaan dengan serangan utama;
5. Jaringan di bawah kulit dan organ pucat
Pemeriksaan pada jaringan tubuh korban menunjukkan pucat pada jaringan subkutan dan organ-organ dalam, indikasi kuat dari kehilangan darah masif sebelum kematian. Hal ini sejalan dengan penemuan perdarahan hebat yang disebabkan oleh luka pada leher. Pucat jaringan ini adalah hasil akhir dari proses iskemik, yaitu



kurangnya aliran darah ke organ vital akibat pendarahan eksternal yang tidak terkendali;

6. Sebab kematian

Berdasarkan seluruh temuan, penyebab kematian korban adalah perdarahan hebat akibat luka bacok di leher. Luka ini menjadi titik kritis yang merusak struktur vital pada leher, memutus jalur pernapasan, dan menghentikan sirkulasi darah. Kombinasi trauma tajam dan tumpul memperkuat bahwa kekerasan dilakukan dengan intensitas tinggi dan berulang, yang tidak memberikan peluang bagi korban untuk bertahan hidup;

Bahwa luka yang dialami Korban tersebut konsisten dengan tindakan yang dijelaskan oleh Terdakwa dalam keterangannya. Fakta bahwa korban, seorang anak berusia 3 (tiga) tahun, tidak memiliki kemampuan untuk melawan semakin menguatkan hubungan antara tindakan Terdakwa dan akibat fatal yang ditimbulkan. Barang bukti berupa golok, pakaian korban yang berlumuran darah, serta seprei dan alas tidur yang tercemar darah mendukung kesimpulan bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan kematian korban secara langsung;

Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi dan psikiatri terhadap Terdakwa. Berdasarkan keterangan ahli, Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa yang dapat menghilangkan kemampuannya untuk memahami perbuatannya dan konsekuensinya. Meskipun tingkat kecerdasan Terdakwa berada pada taraf *Grade IV* (di bawah rata-rata), hal ini tidak mengurangi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara hukum. Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa tetap mampu membedakan mana yang benar dan salah, serta memahami dampak dari tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya;

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan semakin memperkuat pemenuhan unsur-unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ■■■■■, istri Terdakwa dan ibu korban, memberikan keterangan bahwa ia mendapati anaknya sudah berlumuran darah dengan luka yang menganga di leher. Keterangan ini diperkuat oleh Sobri, adik Terdakwa, yang melihat korban dalam posisi terlentang dengan darah yang bercucuran. Selain itu, ■■■■■, kakak Terdakwa, menyaksikan kondisi korban setelah kejadian dan membantu membawa korban ke Puskesmas. Seluruh kesaksian ini konsisten dengan hasil visum dan barang bukti, yang menunjukkan bahwa korban meninggal



akibat tindakan yang disengaja oleh Terdakwa.

Barang bukti yang diajukan di persidangan juga mendukung fakta bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan sengaja dan terencana. Golok sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang digunakan untuk membunuh ditemukan di lokasi lain, sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa ia menyembunyikan senjata tersebut setelah melarikan diri. Pakaian korban, seprei, dan alas tidur yang tercemar darah semakin mempertegas lokasi dan cara terjadinya tindak pidana ini. Barang bukti ini selaras dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga memberikan bukti material yang tidak terbantahkan;

Bahwa dari sisi pertimbangan moral dan sosial, Terdakwa, sebagai seorang ayah, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi anaknya. Namun, Terdakwa justru mengkhianati tanggung jawab tersebut dengan melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap korban yang tidak berdaya. Korban, seorang anak berusia 3 (tiga) tahun, tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melindungi dirinya sendiri, sehingga tindakan Terdakwa mencerminkan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas;

Bahwa selain itu, tindakan Terdakwa tidak hanya mencederai nilai-nilai hukum, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat. Kekejaman yang dilakukan terhadap korban, terlebih oleh ayah kandungnya sendiri, menuntut penanganan hukum yang tegas untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya;

Bahwa dari rasa keadilan dan efek jera bagi masyarakat, penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup mencerminkan perhatian penuh hukum terhadap tingkat kekejaman perbuatan Terdakwa. Ancaman hukuman yang berat ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera yang signifikan bagi masyarakat, sehingga mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan;

Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penerapan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pesan tegas bahwa negara tidak akan mentolerir tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan dan kekejaman terhadap kelompok rentan seperti anak-anak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif Hello Kitty;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif buah pisang;
- 1 (satu) buah bantal warna biru motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong kain seprei warna coklat motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau motif garis-garis;
- 1 (satu) buah daster warna oren motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah taplak atau alas tidur warna merah muda motif pelangi;
- 1 (satu) potong kain batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah bantal warna biru motif Doraemon;
- 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan sarung golok warna coklat;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini memiliki relevansi penting dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Namun, setelah proses persidangan selesai, barang-barang tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan berdasarkan alasan berikut:

1. Memastikan barang tidak digunakan kembali untuk tindak pidana

Barang bukti berupa golok sepanjang 30 (tiga puluh) cm, yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggorok leher korban, adalah alat yang secara langsung digunakan dalam tindak pidana pembunuhan. Mengingat perannya sebagai alat utama dalam tindak pidana yang keji, barang ini harus dimusnahkan agar tidak dapat digunakan kembali, baik oleh



Terdakwa maupun oleh pihak lain, untuk melakukan tindak pidana serupa di masa depan;

2. Menghilangkan potensi trauma dan beban psikologis bagi korban atau keluarga Korban

Barang-barang seperti baju korban (motif Hello Kitty), celana panjang korban, bantal, seprei, kain sarung, daster, dan taplak alas tidur adalah barang-barang yang memiliki jejak darah dan merupakan saksi bisu dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Keberadaan barang-barang ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi keluarga korban, terutama ibu korban, [REDACTED]. Oleh karena itu, barang-barang ini harus dimusnahkan untuk menghilangkan beban emosional dan menjaga ketenangan jiwa keluarga Korban;

3. Memenuhi tujuan pemulihan tata hukum dan kepastian hukum

Pemusnahan barang bukti yang tidak lagi diperlukan setelah persidangan bertujuan untuk menjaga kepastian hukum. Barang-barang yang telah digunakan sebagai alat bukti tidak memiliki nilai manfaat lebih lanjut dalam sistem hukum setelah perkara selesai. Dengan dimusnahkannya barang-barang ini, proses hukum dapat dianggap tuntas tanpa meninggalkan potensi kerancuan atau penyalahgunaan barang bukti;

4. Barang bukti tidak memiliki nilai ekonomi atau manfaat lain yang layak digunakan kembali

Barang-barang seperti baju, seprei, kain, dan alas tidur yang telah tercemar darah tidak dapat digunakan kembali karena kondisi barang yang sudah rusak atau mengandung jejak tindak pidana. Selain itu, barang-barang ini tidak memiliki nilai ekonomi yang layak untuk dipulihkan atau didistribusikan kembali, sehingga tindakan pemusnahan menjadi langkah yang paling tepat;

5. Simbol pemberantasan kejahatan dan efek pencegahan

Pemusnahan alat pembunuhan seperti golok memiliki makna simbolis sebagai bagian dari pemberantasan kejahatan. Dengan dimusnahkannya barang bukti ini, negara menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat umum, bahwa alat kejahatan tidak akan dibiarkan ada setelah kejahatan tersebut diadili;

6. Ketentuan Hukum Acara Pidana

Pemusnahan barang bukti ini sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana dapat dimusnahkan jika



barang tersebut merupakan alat kejahatan, hasil kejahatan, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah diadili;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai seorang ayah, Terdakwa memiliki kewajiban hukum, moral, dan emosional untuk melindungi anaknya. Namun, dalam perkara ini, Terdakwa justru menjadi ancaman terbesar bagi hidup anaknya, ████████, yang masih berusia 3 (tiga) tahun. Anak kandung yang seharusnya menjadi amanah untuk dijaga, dirawat, dan dicintai, malah menjadi korban dari tindakan brutal dan kejam Terdakwa. Dalam kondisi tidak berdaya, saat korban tertidur pulas di samping ibunya, Terdakwa dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan. Kejahatan ini mencerminkan penghinaan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan keluarga dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi keluarga sebagai tempat perlindungan paling aman bagi seorang anak; Lebih dari itu, pelanggaran terhadap tanggung jawab sebagai orang tua menjadi kejahatan yang tidak hanya melukai satu jiwa, tetapi juga mengguncang nilai moral masyarakat. Ketika seorang ayah, yang seharusnya menjadi pelindung utama, berubah menjadi algojo bagi anaknya sendiri, tindakan ini melampaui batas-batas kemanusiaan. Keadaan ini memberatkan Terdakwa secara luar biasa, mengingat korban adalah anak kandungnya yang sepenuhnya bergantung padanya;
- Keadaan yang memberatkan Terdakwa melampaui sekadar pelanggaran hukum, tindakan ini mencerminkan kehancuran nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan. Pelanggaran tanggung jawab sebagai ayah dan kekejaman yang dilakukan dengan penuh perencanaan dan sadisme membuat perbuatan ini tidak hanya melukai korban, tetapi juga menciptakan luka sosial yang dalam bagi masyarakat;
- Tindakan Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak memiliki rasa empati, kontrol moral, atau penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sifat brutal dan terencana dari tindakannya menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan ancaman serius tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi komunitas secara luas. Ketidamampuannya untuk membedakan benar dan salah dalam situasi ini menimbulkan risiko bahwa ia dapat melakukan tindakan serupa di masa depan, baik terhadap individu lain maupun terhadap masyarakat secara umum;



- Masyarakat memiliki hak atas rasa aman, dan kejahatan seperti ini merusak rasa aman tersebut secara signifikan. Ketika seorang individu mampu melakukan tindakan keji seperti ini terhadap anggota keluarganya sendiri, masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk merasa tidak aman terhadap keberadaan pelaku. Perbuatan Terdakwa juga menimbulkan efek traumatis di lingkungan sekitarnya, di mana orang tua, anak-anak, dan keluarga lain kehilangan kepercayaan pada rasa aman di dalam rumah mereka sendiri. Hal ini menjadikan Terdakwa sebagai ancaman nyata bagi stabilitas sosial;

Kedadaan yang meringankan: tidak ditemukan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **AGUS bin (alm.) SUTA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu-abu motif Hello Kitty;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu motif buah pisang;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong kain seprei warna coklat motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna hijau motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah daster warna oren motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah taplak atau alas tidur warna merah muda motif pelangi;
 - 1 (satu) potong kain batik warna cokelat;
 - 1 (satu) buah bantal warna biru motif Doraemon;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna ungu;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang 30 cm (tiga puluh sentimeter) bergagang kayu warna hitam dan sarung golok warna coklat;agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hendri Irawan, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

Halaman 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)